

KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI
HAK PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI – MENGGAGAS LAHIRNYA PERATURAN
BUPATI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO
Rabu, 14 September 2022

A. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan dapat diawasi publik, maka akuntabilitasnya pun makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Idealnya semakin terbuka pemerintahnya semakin meningkat ruang partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan pemerintahan yang terbuka diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya sekedar kewajiban memenuhi hak publik akan tetapi juga prasyarat untuk mewujudkan *good governance*. Dalam mewujudkan *good governance*, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Undang-undang ini juga mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Perangkat daerah berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon.

Di era ini, kinerja PPID merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat pun kini sudah berubah. Masyarakat mengharapkan hubungan yang terbuka serta interaktif dua arah, sehingga kebutuhan saat ini tidak hanya sekedar memenuhi hak keterbukaan informasi tapi juga bagaimana meningkatkan standar layanan informasi publik.

Sebagai daerah yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kabupaten Ramah HAM, komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, memenuhi hak publik atas keterbukaan informasi tercantum dalam pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dimana 1) menyediakan

akses informasi dan partisipasi bagi setiap orang dan organisasi kemasyarakatan, terutama kelompok rentan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 2) menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif, merupakan salah satu prioritas aksi dalam rangka memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan. Sehingga pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berupaya membenahi perwujudan pemerintahan yang terbuka melalui perbaikan sistem layanan informasi publik.

Peran PPID Pelaksana sebagai garda depan pelayanan informasi publik perlu dioptimalkan dengan adanya standar layanan informasi publik. Standar layanan informasi publik juga diharapkan dapat memacu kinerja keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang selama ini masih berada di level "Menuju Informatif"

Tak cukup hanya itu, di era transformasi digital ini perlu diambil langkah kreatif untuk menciptakan keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Friedrich Naumann Foundation akan menyelenggarakan diskusi "Hak Publik Atas Keterbukaan Informasi – Menggagas Lahirnya Peraturan Bupati Standar Layanan Informasi Publik Di Kabupaten Wonosobo".

Dengan diskusi tersebut diharapkan kualitas keterbukaan informasi publik di Wonosobo semakin meningkat dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Wonosobo.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan literasi tentang keterbukaan informasi publik untuk berbagai pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo
3. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penyusunan standar layanan informasi publik

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat tentang hak publik dalam keterbukaan informasi
2. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah sebagai PPID Pelaksana tentang standar layanan informasi publik
3. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Wonosobo

D. WAKTU DAN TEMPAT

Forum ini akan diadakan pada hari Rabu, 14 September 2022 mulai pukul 09.00 – 13.00 WIB bertempat di Hotel Dafam Wonosobo, dengan jadwal sebagai berikut :

E. JADWAL DAN FORMAT DISKUSI

Waktu	Sesi	Penanggung Jawab
09.00 – 09.30	Registrasi peserta	Tim Teknis
09.30 – 09.40	Pembukaan	• Fasilitator : ALDHIANA KUSUMAWATI, SSTP • Kementerian Hukum dan HAM RI • FNF Indonesia
09.40 – 09.50	Keynote Speaker Urgensi Pemenuhan Hak Publik atas Keterbukaan Informasi	FAHMI HIDAYAT, S.IP, M.P.P Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo - Koordinator Desk Wonosobo Ramah HAM
09.50 – 10.00	Pengantar Sesi	Fasilitator
Sesi 1 : Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik		
10.00 – 10.20	Materi I Hak Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik	ASTIN MEININGSIH Koordinator Wilayah MAFINDO Wonosobo – Forum Madani Wonosobo
10.20 – 10.40	Materi II Standar Layanan Informasi Publik	ERMY SRI ARDHYANTI, S.SOS Anggota Komisi Informasi Provinsi Jateng
10.40 – 10.50	Gali Gagasan (online) Usulan quick wins peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik agar berdampak kepada kesejahteraan warga	Fasilitator
Sesi 2 : Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penyusunan standar layanan informasi publik		
10.50 – 11.10	Ekspose konsep Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik	Fasilitator
11.10 -11.30	Materi III Bedah Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik	ANDRIANTO TRI WIBOWO, S.H Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
11.30 – 11.40	Gali Gagasan (online)	Fasilitator

Waktu	Sesi	Penanggung Jawab
	Tanggapan atas Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik	
11.40 – 12.20	Diskusi dan tanya jawab :	Fasilitator
12.20 – 12.30	Kesimpulan & Penutup	Fasilitator

Agar lebih efektif, diskusi ini akan dibagi ke dalam 2 sesi sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan ini, yakni sesi 1) Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dan sesi 2) Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penyusunan standar layanan informasi publik.

Setiap pembicara akan diberikan waktu untuk memaparkan ide dan gagasannya dalam waktu @15 menit. Setiap pemateri diharapkan menyusun materi presentasi singkat dalam bentuk powerpoint atau dokumen lainya agar materi lebih mudah dipahami dan menarik bagi peserta forum diskusi ini.

Selain itu peserta juga akan dimintai tanggapan secara langsung pada setiap sesi melalui aplikasi online. Kegiatan ini juga dapat diikuti secara daring melalui zoom meeting.

F. KOMPONEN YANG TERLIBAT

Peserta diskusi ini adalah unsur Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, perangkat daerah Kabupaten Wonosobo serta perwakilan komunitas organisasi di Wonosobo.

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2. Inspektur
3. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
22. Badan Kepegawaian Daerah
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Bagian Pemerintahan Setda
25. Bagian Organisasi Setda
26. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda
27. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
28. Bagian Umum Setda
29. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda
30. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda
31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
32. Bagian Hukum Setda
33. BEM Unsiq Wonosobo
34. Ikatan Disabilitas Wonosobo
35. Forum Madani Wonosobo
36. SERASI Wonosobo
37. FK Metra Kabupaten Wonosobo
38. KIM Kapencar
39. KIM Lipursari
40. Komunitas Jurnalis Wonosobo
41. INDAH Institute
42. KITA Institute
43. Karang Taruna Wonosobo
44. GOW Wonosobo
45. Karyawan Dinas Kominfo Wonosobo
46. Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM

G. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai secara bersama oleh APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dan FNF Foundation Indonesia.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang diharapkan.